



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM**

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I
AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO – SAMARINDA**

Jl. Poros Samarinda - Bontang, Kel. Sungai Siring
Samarinda - Kalimantan Timur

TELP. (0541) 2831593

FAX : (0541) 743786

EMAIL : mail.aprpranotoairport@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I
AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO SAMARINDA
NOMOR : AU.108/2240/APTP/2024**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I
AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I
AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO SAMARINDA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan, setiap penyelenggara bandar udara wajib menetapkan standar pelayanan jasa kebandarudaraan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun standar pelayanan jasa kebandarudaraan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda tentang Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 179 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 565);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 580);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 583);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 584);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1146);

18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 609);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 201 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO SAMARINDA TENTANG STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA KELAS I AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO SAMARINDA
- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda meliputi :
- a. Standar Pelayanan terhadap pesawat udara;
 - b. Standar Pelayanan terhadap penumpang; dan
 - c. Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.
- KETIGA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan ini wajib dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Maret 2024

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS I AJI PANGERAN
TUMENGGUNG PRANOTO SAMARINDA,



MAEKA RINDRA HARIYANTO
NIP. 19770511 199703 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS I AJI PANGERAN TUMENGGUNG
PRANOTO SAMARINDA
NOMOR AU.108/ /AFTP/2024
TENTANG
PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
DI KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS I AJI PANGERAN
TUMENGGUNG PRANOTO SAMARINDA

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
DI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I
AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO SAMARINDA**

NO	JENIS PELAYANAN
1	Standar Pelayanan terhadap pesawat udara
2	Standar Pelayanan terhadap penumpang
3	Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos

Samarinda, 21 Maret 2024

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS I AJI PANGERAN
TUMENGGUNG PRANOTO SAMARINDA,


MAEKA RINDRA HARIYANTO
NIP. 19770511 199703 1 002

**STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN PADA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I
AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO SAMARINDA**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 609); 9. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 201 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pelayanan terhadap pesawat udara meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; <ol style="list-style-type: none"> 1) Landas Pacu (<i>Runway</i>): <ol style="list-style-type: none"> a) Kondisi Landas Pacu (<i>Runway</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Terdapat <i>obstacle</i> pada kawasan pendekatan dan lepas landas Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKR): <ol style="list-style-type: none"> 1. Tower BTS dengan koordinat 001911.9S 1171743.9E dengan ketinggian 476 ft dan berjarak 6401 m dari runway strip 22; 2. Pohon dengan koordinat 002314.3S 1171407 pada ketinggian 65 ft pada Short Final RWY 04 Slope APRX 4% d) Tersedia fasilitas sesuai dengan <i>hazard identification risk analysis</i> dan/atau pelaksanaan manajemen bahaya hewan liar (<i>wildlife hazard management</i>) dan <i>serviceable</i>; e) Program <i>Airport Pavement Management System</i> tersedia sesuai dengan ketentuan; 2) <i>Runway Strip</i> : tersedia sesuai dengan ketentuan; 3) <i>Runway End Safety Area</i> (RESA): tersedia sesuai dengan ketentuan; 4) Landas Hubung (<i>Taxiway</i>): <ol style="list-style-type: none"> a) Kondisi Landas Hubung (<i>Taxiway</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>5) Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual tersedia, namun saat ini tidak dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PAPI : EMA / L-880, Daya : 8 x 2 x 200 W, Jumlah : 8 Unit, kondisi S b. Runway Edge Light : EMA / REL (R-2150), Daya : 71 x 150 W, Jumlah : 71 Unit, kondisi S c. Threshold Light : EMA / REL (R-2150), Daya : 28 x 150 W, Jumlah : 28 Unit, kondisi S d. Runway End Light : EMA / REL (R-2150), Daya : 16 x 150 W, Jumlah : 16 Unit, kondisi S e. Turning Light : EMA / REL (R-2150), Daya : 10 x 150 W, Jumlah : 10 Unit, kondisi S f. Taxi dan Apron Light : EMA / TEL (T-2045), Daya : 37 x 45 W, Jumlah : 37 Unit, kondisi S g. Taxiway Guidance Sign Informasi : EMA/ L-858, Daya : 4 x 40 W, Jumlah : 1 Unit, kondisi S h. Taxiway Guidance Sign Informasi : ADB, Daya : 4 x 45 W, Jumlah : 2 Unit, kondisi S i. Taxiway Guidance Sign Lengkap Mandatory : EMA/ L-858, Daya : 2 x 40 W, Jumlah : 1 Unit, kondisi S j. Taxiway Guidance Sign Lengkap Mandatory : ADB, Daya : 2 x 45 W, Jumlah : 1 Unit, kondisi S k. RTIL : EMA / L849, Daya : 4 x 60 W, Jumlah : 4 Unit, kondisi US l. Rotating Beacon (ROB) : EMA / L-801/AB-2000, Daya : 2 X 150 W, Jumlah : 1 Unit, kondisi S m. Obstruction Light (OLI) : Daya 10 x 100 W, jumlah 10 Unit, kondisi S; Daya 5 x 100 W, jumlah 5 unit, kondisi S n. Control Desk: SIEMENS, jumlah 1 unit, kondisi S o. Constant Current Regulator (CCR) : EMA, daya 5 KVA, jumlah 1 unit kondisi US; EMA, daya 7,5 KVA, jumlah 1 unit, kondisi US; EMA, daya 20 KVA, jumlah 2 unit, kondisi US p. Constant Current Regulator (CCR) : ADB/ TCR 5000, daya 5 KVA, jumlah 2 unit, kondisi S; ADB SAFEGATE/IDM 8000, daya 20 KVA, jumlah 2 unit, kondisi S; ADB SAFEGATE/IDM 8000, daya 7,5 KVA, jumlah 1 unit, kondisi S q. Wind Direction Indicator (WDI): Honeywell/ WRK 97, daya 4 x 300 W, jumlah 1 unit, kondisi sedang; Lokal, daya 4 x 100 W, jumlah 2 unit, kondisi sedang r. Flood Light Motorized: DELTA POLE, daya 6 x 500 W, jumlah 5 unit (30 lampu), kondisi S <p>6) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fasilitas PKP-PK dapat memberikan layanan sesuai dengan dengan ketentuan (kategori 6); b) Jalan Akses (Access Road) Kendaraan PKP-PK dalam kondisi baik dan dapat memberikan layanan; c) Waktu Respon (Response Time) ≤ 1 menit 32 detik d) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK; e) Dokumen AEP No P.AEP.60/Dkni,P/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 dan

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>Dokumen SOP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelatihan Personel 2. SOP Pemadaman Kebakaran Mesin Pesawat 3. SOP Pemadaman Kebakaran Roda Pesawat 4. SOP Pemadaman Mesin Pesawat 5. SOP Hazardous Material 6. SOP Tumpahan Bahan Bakar 7. SOP Pengoperasian Kendaraan Type 2 8. SOP Pengoperasian Kendaraan Type III 9. SOP Pengoperasian dan Perawatan APAR 10. SOP Pengoperasian Kendaraan Type IV 11. SOP Pengoperasian Kendaraan Type V 12. SOP Perawatan Kendaraan 13. SOP <i>Contigency plan</i> 14. SOP Manajemen Resiko <p>f) Jalan akses (<i>Access Road</i>) pegawai / personil PKP-PK menuju <i>Fire Station</i> belum tersedia.</p> <p>b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses parkir pesawat udara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Landas Parkir (<i>Apron</i>) <ol style="list-style-type: none"> a) Kondisi landas parkir (<i>apron</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Ketersediaan parking stand untuk melayani jumlah pesawat pada saat jam sibuk, terdiri dari 5 pesawat narrow body dan 3 pesawat dibawah 30 seat d) Ketersediaan dan pelaksanaan prosedur penanganan parkir pesawat sesuai ketentuan; 2) <i>Apron Flood Light</i>: dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan, dengan jumlah 5 unit kondisi baik. 3) Garbarata: dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan, dengan jumlah 2 unit kondisi baik. <p>c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses penyimpanan pesawat udara: ketersediaan fasilitas penyimpanan pesawat udara yaitu hanggar dengan kondisi rusak saat ini digunakan untuk penempatan <i>Ground Support Equipment (GSE)</i></p> <p>d. Keamanan dalam proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara: ketersediaan fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan program keamanan penerbangan nasional, terdiri dari pagar berbahan metal yang bebas pandangan (<i>clearly visible</i>) dan memiliki lubang pagar (<i>mesh</i>) yang tidak dapat disusupi orang dengan tinggi minimal 2,44 m dan dilengkapi kawat berduri di atasnya dan melakukan patroli dan menempatkan personil <i>Avsec</i> di area lapor diri (<i>check-in</i>) 1 personil, <i>make up area</i> 1 personil, <i>break down area</i> 1 personil, area <i>ramp</i> 1 personil per pintu penumpang yang dioperasikan dan 1 personil untuk akses masuk pesawat, area <i>part overnight</i> 1 personil per 4 pesawat.</p>

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>2. Persyaratan pelayanan terhadap penumpang meliputi:</p> <p>a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan pelaporan keberangkatan penumpang (<i>check-in</i>): <ol style="list-style-type: none"> a) Jumlah fasilitas meja pelaporan keberangkatan sesuai ketentuan; b) Kondisi fasilitas meja pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter desk</i>) dalam kondisi baik; c) Fasilitas kursi atau tempat duduk bagi petugas pelaporan keberangkatan tersedia sesuai dengan ketentuan dan kondisi baik; d) Tersedia fasilitas komputer lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); e) Tersedia fasilitas <i>baggage tag printer</i> lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); f) Tersedia fasilitas timbangan sudah kalibrasi dan kondisi baik (bisa digunakan); g) Tersedia fasilitas <i>conveyor</i> bagasi penumpang lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); h) Tersedia fasilitas sistem antrian (<i>yellow line</i> dan <i>queue line</i>) lengkap dan kondisi baik; i) Tersedia fasilitas informasi yang jelas (Nomor Meja Pelaporan dan Monitor Display Informasi) lengkap dan kondisi baik; j) <i>rail</i> pengaman untuk meja <i>counter check-in</i> tersedia dan <i>serviceable</i>; k) Kondisi tempat pelaporan keberangkatan bersih, tidak ada tempelan stiker dan terdapat petugas kebersihan yang bertugas secara rutin; 2) Pemeriksaan penumpang dan bagasi: <ol style="list-style-type: none"> a) Ketersediaan fasilitas pemeriksaan penumpang dan bagasi sesuai dengan dokumen program keamanan bandar udara; b) Waktu menunggu dalam antrian proses pemeriksaan penumpang dan bagasi dihitung mulai dari penumpang masuk ke dalam antrian proses pemeriksaan sampai dengan penumpang dilakukan pemeriksaan; 3) Imigrasi Keberangkatan (untuk terminal internasional): Tidak tersedia 4) Imigrasi Kedatangan (untuk terminal internasional): Tidak Tersedia 5) Pelayanan Bea Cukai (untuk terminal internasional): Tidak Tersedia 6) Ruang Tunggu Keberangkatan: Jumlah kursi pada ruang tunggu keberangkatan paling sedikit 60% dari jumlah penumpang waktu sibuk berangkat, dengan kondisi kursi yang baik dan dapat digunakan; (yang dipake perhitungan 2019 nantinya) 7) Pelayanan bagasi: <ol style="list-style-type: none"> a) Tersedia fasilitas <i>conveyor belt</i> sesuai dengan ketentuan dan <i>serviceable</i>, tersedia 3 unit dengan kondisi <i>serviceable</i> b) Tersedia informasi pengambilan bagasi (Nomor <i>conveyor belt</i> dan Monitor Display Informasi), tersedia 3 unit dengan kondisi <i>serviceable</i> c) Tersedia <i>rail</i> pengaman untuk <i>conveyor belt</i> dan <i>serviceable</i>, tersedia 3 unit dengan kondisi <i>serviceable</i> d) Tersedia personil yang melayani <i>Lost and Found</i> untuk pelaporan bagasi yang hilang atau rusak

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>8) Area Sirkulasi: (lebar sirkulasi sesuai ketentuan) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal sejumlah 1.112.668 penumpang per tahun: 5 meter</p> <p>b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengkondisian suhu: Suhu sesuai dengan standar yang ditentukan ($\leq 25^{\circ}$ C) di check-in area, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi; 2) Pengkondisian cahaya : intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan <ol style="list-style-type: none"> a) Terminal = 200 - 250 lux; b) Area Bagasi = 250 - 300 lux; c) Toilet = 100 - 150 lux 3) Kemudahan pengangkutan bagasi: <ol style="list-style-type: none"> a) Fasilitas trolley tersedia dengan jumlah sesuai standar dan kondisi yang baik, dengan jumlah 147 unit dengan kondisi baik b) Terdapat <i>staging area</i> dan <i>rail</i>, 1 di area <i>drop zone</i> dan 1 di area terminal kedatangan dengan kondisi baik 4) Kebersihan : kondisi terminal bersih dan tersedia fasilitas dan petugas kebersihan; 5) Pelayanan Informasi : <ol style="list-style-type: none"> a) Fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, <i>signage</i>) tersedia, informatif dan mudah terlihat, tersedia 9 monitor FIDS terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • 7 monitor kondisi baik, yang terletak di : <ol style="list-style-type: none"> 1. Depan pintu SCP 1 2. SCP 1 3. Beranda (<i>curb</i>) keberangkatan 4. Beranda (<i>curb</i>) kedatangan 5. Depan pintu kedatangan 6. Depan gate A lantai 2 7. Depan gate B lantai 2 • 2 monitor kondisi rusak, yang terletak di : <ol style="list-style-type: none"> 1. Depan Mahakam Lounge (lantai 2) 2. Depan Agarwood Lounge (lantai 2) b) Fasilitas informasi bentuk audio (<i>announcement</i>) tersedia, informatif dan dapat terdengar, tersedia 1 unit di ruang informasi dengan kondisi baik, 1 unit di <i>control room</i> dengan kondisi baik, 1 unit di ruang tunggu keberangkatan A dengan kondisi baik, 1 unit di ruang tunggu keberangkatan B dengan kondisi baik c) Fasilitas meja informasi tersedia dan mudah terlihat, dengan jumlah 1 unit di area beranda (<i>curb</i>) keberangkatan d) Fasilitas Informasi Angkutan Moda Transportasi Lanjutan tersedia dan mudah terlihat, tersedia 8 konter taksi dengan kondisi baik 6) Toilet: <ol style="list-style-type: none"> a) Fasilitas toilet lengkap, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. toilet duduk dengan jumlah 66 kondisi baik 2. <i>urinoir</i> dengan jumlah 23 kondisi baik 3. wastafel dengan jumlah 37 kondisi baik 4. tempat sabun dengan jumlah 37 kondisi baik

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>5. tempat tissue dengan jumlah 78 kondisi baik</p> <p>6. pengering tangan dengan jumlah 12 kondisi baik</p> <p>7. cermin dengan jumlah 12 kondisi baik</p> <p>8. tempat sampah dengan jumlah 78 kondisi baik</p> <p>9. pengharum ruangan dengan jumlah 12 kondisi baik;</p> <p>b) Tersedia petugas kebersihan toilet;</p> <p>c) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air;</p> <p>7) Ruang Laktasi : tersedia fasilitas ruang laktasi (<i>nursery</i>) lengkap, bersih dan nyaman (meja ganti popok (<i>baby table</i>), <i>washtafel</i>, dispenser air panas, tempat duduk dan tempat sampah) 1 unit di terminal keberangkatan lantai 1, 1 unit di Terminal Keberangkatan lantai 2, dan 1 unit di Terminal Kedatangan dengan kondisi baik;</p> <p>8) Tempat Parkir: Tersedia lahan atau area parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 sesuai dengan ketentuan (marka area parkir, rambu, median, drainase, dan kondisi permukaan area parkir tidak ada genangan air dan tidak berlubang) dengan luas area seluas 21.648 m² dengan kapasitas kendaraan 5.050 kendaraan (2.886 mobil & 2164 motor) dan kondisi saat ini yang dimanfaatkan oleh PT Centrepark Citra Corpora seluas 3.680 m² dengan kapasitas kendaraan 858 kendaraan (490 mobil & 368 motor);</p> <p>9) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus: tersedia fasilitas</p> <p>a) ramp untuk beda level ketinggian dengan kemiringan maksimum 20° terletak di pintu masuk terminal kedatangan;</p> <p>b) toilet bagi penumpang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan sebanyak 5 unit dengan kondisi baik;</p> <p>c) 2 unit lift yang dapat melayani penumpang berkebutuhan khusus, 1 unit di terminal keberangkatan, 1 unit di terminal kedatangan dengan kondisi baik;</p> <p>d) Ruang tunggu dengan kursi prioritas pada ruang tunggu keberangkatan sejumlah 24 kursi dengan kondisi baik.</p> <p>c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah: Tersedia fasilitas nilai tambah yang lengkap, bersih, nyaman, mudah terlihat dan berfungsi dengan baik meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat Ibadah; 2) Fasilitas Berbelanja; 3) Restoran; 4) Ruang Merokok; 5) Ruang Bermain Anak; 6) ATM / Money Changer; 7) Internet / Wi-fi; 8) Fasilitas maskapai penerbangan; 9) Fasilitas <i>Self Check-In Counter</i>; 10) Fasilitas Air Minum; 11) <i>Charging Station</i>; 12) Lounge Eksekutif.

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>d. Kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luas terminal penumpang eksisting <ol style="list-style-type: none"> a) domestik = 12.700 m² b) internasional = - 2) Luas area utilitas <ol style="list-style-type: none"> a) domestik = 2.540 m² b) internasional = - 3) Luas area komersial (maksimal 30%) <ol style="list-style-type: none"> a) domestik = 3.048 m² b) internasional = - 4) Luas area operasional (minimal 70%) <ol style="list-style-type: none"> a) domestik = 7.112 m² b) internasional = - 5) Standar luas terminal (sesuai PM 178 Tahun 2015) <ol style="list-style-type: none"> a) domestik = 14 m² / pax b) internasional = - 6) Kapasitas terminal ideal: <ol style="list-style-type: none"> a) Kapasitas terminal ideal tahun 2019 sebanyak = $(12.700 \text{ m}^2 \times 70\% / 14 \text{ m}^2) / 0.050 \% = 1.270.000 \text{ pax}$ b) Kapasitas terminal ideal tahun 2022 sebanyak = $(12.700 \text{ m}^2 \times 70\% / 14 \text{ m}^2) / 0.080 \% = 793.750 \text{ pax}$ 7) Tingkat okupansi: <ol style="list-style-type: none"> a) Tingkat Okupansi Tahun 2019 $(1.112.668 / 1.270.000) \times 100\% = 87,61 \%$ b) Tingkat Okupansi Tahun 2022 $(728.501 / 793.750) \times 100\% = 91,77 \%$ 8) Nilai Level of service: <ol style="list-style-type: none"> a) Nilai level of service Tahun 2019 = $12.700 \text{ m}^2 \times 70\% / 556,33 = 15,97$ (C) b) Nilai level of service Tahun 2022 = $12.700 \text{ m}^2 \times 70\% / 582,80 = 15,25$ (C)
		<p>3. Persyaratan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan seluas 5,439.39 m² dan bangunan seluas 2.790,47 m² untuk penanganan kargo dan pos pada lini 1 dan lahan seluas 1.189,18 m² serta bangunan seluas 637.67 m² untuk penanganan kargo dan pos pada lini 2 tersedia sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara dan ketentuan yang berlaku; b. Pengamanan selama di daerah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan <ol style="list-style-type: none"> 1) Personel keamanan di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan, jumlah personil terdiri dari <i>Basic Avsec</i> 2 orang, <i>Junior Avsec</i> 1 orang, dan <i>Senior Avsec</i> 1 orang

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>2) Fasilitas pemeriksaan keamanan orang dan barang di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan, jumlah peralatan terdiri dari 1 unit X-Ray Cargo kondisi <i>serviceable</i>, 1 unit <i>Walk Through Metal Detector</i> kondisi <i>unserviceable</i>, dan 1 unit <i>Hand Held Metal Detector</i> kondisi <i>serviceable</i></p> <p>3) Fasilitas CCTV di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan dan dapat memberikan pelayanan, dengan jumlah sebanyak 24 titik dengan kondisi <i>serviceable</i></p> <p>4) Ketersediaan pos penjagaan sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan, jumlah 1 unit pos terletak di gerbang masuk area kargo lini satu dengan kondisi baik</p> <p>5) Ketersediaan toilet sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan, jumlah toilet di lini satu 1 unit kondisi baik masuk dalam Daerah Keamanan Terbatas (DKT), jumlah toilet di lini dua 1 unit kondisi baik dan bisa digunakan pengguna jasa</p> <p>c. Pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas area kargo lini satu : fasilitas pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan, terdiri dari pagar berbahan metal yang bebas pandangan (<i>clearly visible</i>) dan memiliki lubang pagar (<i>mesh</i>) yang tidak dapat disusupi orang dengan tinggi minimal 2,44 m dan dilengkapi kawat berduri di atasnya.</p> <p>d. Jalan akses:</p> <p>1) Jalan akses kargo ke lini satu tersedia dengan kondisi baik, jalan akses kargo ke lini dua tersedia dengan kondisi baik dan dapat memberikan pelayanan</p> <p>2) Kondisi jalan akses baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat;</p> <p>e. Area parkir kendaraan:</p> <p>1) Area Parkir kargo lini satu seluas 2.648,92 m² untuk pegawai (penyedia jasa terkait) dan pengguna jasa tersedia dan dapat memberikan pelayanan</p> <p>2) Area Parkir kargo lini dua seluas 551,51 m² untuk pegawai (penyedia jasa terkait) dan pengguna jasa tersedia dan dapat memberikan pelayanan</p> <p>3) Kondisi Area Parkir baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat;</p> <p>f. Pelayanan informasi: tidak tersedia fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, <i>signage</i>, informasi kedatangan kargo);</p> <p>g. Pengkondisian cahaya: intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan</p> <p>1) Area storage = 200 - 250 lux;</p> <p>2) Area Bagasi = 200 - 250 lux;</p> <p>3) Toilet = 100 - 150 lux</p> <p>h. Tempat ibadah: fasilitas untuk melakukan ibadah tersedia, lengkap, bersih dan nyaman</p> <p>i. Toilet:</p> <p>1) Jumlah toilet di lini satu 1 unit kondisi baik masuk dalam Daerah Keamanan Terbatas (DKT), fasilitas toilet lengkap, meliputi : toilet duduk, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah dan pengharum ruangan</p>

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		2) Jumlah toilet di lini dua 1 unit kondisi baik dan bisa digunakan pengguna jasa, fasilitas toilet lengkap, meliputi: toilet duduk, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah dan pengharum ruangan 3) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; j. Kebersihan: area/wilayah kargo dan pos dalam kondisi bersih.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang dan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos diberikan sesuai dengan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang ditetapkan; 2. Penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan; a. SOP petugas AMC b. SOP inspeksi rutin c. SOP pemeriksaan penumpang d. SOP pemeriksaan bagasi e. SOP pemeriksaan orang di kargo f. SOP pemeriksaan barang di kargo g. SOP pemeriksaan senjata api h. SOP kebersihan terminal i. SOP permohonan slot time j. SOP permohonan extend 3. Pembuatan Dokumen Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) antara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda dengan PT Batik Air, PT Lion Air, PT Super Air Jet, PT Wings Abadi Airlines, PT Citilink Indonesia, PT Asi Pudjiastuti Aviation 4. Pembuatan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda untuk melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang telah ditetapkan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dalam pemberian tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Pelayanan terhadap pesawat udara dimulai sejak pesawat udara memasuki tiap fasilitas pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan sampai dengan pesawat udara meninggalkan masing-masing fasilitas tersebut; 2. Pelayanan terhadap penumpang dimulai sejak penumpang memasuki beranda (<i>Curb</i>) Keberangkatan sampai dengan pintu keberangkatan dan sejak penumpang memasuki pintu kedatangan sampai dengan beranda (<i>Curb</i>) kedatangan penumpang; 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos dimulai sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara. 4. Jam operasi bandar udara 07.00 LT – 18.00 LT
5	Biaya / Tarif	Biaya / tarif yang harus dibayarkan untuk memperoleh pelayanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan berdasarkan PP 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan meliputi :


NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan terhadap pesawat udara berupa tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebesar : <ul style="list-style-type: none"> - Pendaratan: Rp. 120.000 + Rp. 4.000 tiap 1.000 kg atau bagiannya; - Penempatan: Rp. 325 per jam per ton; - Penyimpanan: Rp. 1.400 tiap 1.000 kg per 12 jam atau bagiannya. 2. Pelayanan terhadap penumpang berupa tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar: <ul style="list-style-type: none"> - PJP2U: Rp. 30.000 per penumpang; - PJPC: Rp. 1.100 per penumpang. 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos berupa tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) sebesar : <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Penyimpanan Barang Antar Bandara Dalam Negeri pada Masa I (hari ke 1 s.d. hari ke 3) = Rp. 51,00 per kg per hari; - Jasa Layanan Kargo dan Pos Pesawat Udara pada Bandar Udara Kelas I Rp. 40,00 per kg.
6	Produk Layanan	<p>Output layanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Output pelayanan terhadap pesawat udara berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Output pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara adalah tersedianya fasilitas berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) landas pacu (<i>runway</i>) 2.250 m x 45 m kondisi baik ; 2) <i>runway strip</i> 2.370 m x 150 m kondisi baik; 3) <i>Runway End Safety Area (RESA)</i> 90 m x 90 m kondisi baik; 4) landas hubung <i>Taxiway A</i> 173,5 m x 23 m, <i>Taxiway B</i> 148 m x 18 m kondisi baik; 5) <i>Paralel Taxiway</i> 527 m x 18 m kondisi baik; 6) fasilitas alat bantu pendaratan visual; <ol style="list-style-type: none"> a) PAPI : EMA / L-880, Daya : 8 x 2 x 200 W, Jumlah : 8 Unit, kondisi S b) Runway Edge Light : EMA / REL (R-2150), Daya : 71 x 150 W, Jumlah : 71 Unit, kondisi S c) Threshold Light : EMA / REL (R-2150), Daya : 28 x 150 W, Jumlah : 28 Unit, kondisi S d) Runway End Light : EMA / REL (R-2150), Daya : 16 x 150 W, Jumlah : 16 Unit, kondisi S e) Turning Light : EMA / REL (R-2150), Daya : 10 x 150 W, Jumlah : 10 Unit, kondisi S f) Taxi dan Apron Light : EMA / TEL (T-2045), Daya : 37 x 45 W, Jumlah : 37 Unit, kondisi S g) Taxiway Guidance Sign Informasi : EMA/ L-858, Daya : 4 x 40 W, Jumlah : 1 Unit, kondisi S h) Taxiway Guidance Sign Informasi : ADB, Daya : 4 x 45 W, Jumlah : 2 Unit, kondisi S i) Taxiway Guidance Sign Lengkap Mandatory : EMA/ L-858, Daya : 2 x 40 W, Jumlah : 1 Unit, kondisi S j) Taxiway Guidance Sign Lengkap Mandatory : ADB, Daya : 2 x 45 W, Jumlah : 1 Unit, kondisi S k) RTIL : EMA / L849, Daya : 4 x 60 W, Jumlah : 4 Unit, kondisi US

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>l) Rotating Beacon (ROB) : EMA / L-801/AB-2000, Daya : 2 X 150 W, Jumlah : 1 Unit, kondisi S</p> <p>m) Obstruction Light (OLI): Daya 10 x 100 W, jumlah 10 Unit, kondisi S; Daya 5 x 100 W, jumlah 5 unit, kondisi S</p> <p>n) Control Desk: SIEMENS, jumlah 1 unit, kondisi S</p> <p>o) Constant Current Regulator (CCR): EMA, daya 5 KVA, jumlah 1 unit kondisi US; EMA, daya 7,5 KVA, jumlah 1 unit, kondisi US; EMA, daya 20 KVA, jumlah 2 unit, kondisi US</p> <p>p) Constant Current Regulator (CCR): ADB/ TCR 5000, daya 5 KVA, jumlah 2 unit, kondisi S; ADB SAFEGATE/IDM 8000, daya 20 KVA, jumlah 2 unit, kondisi S; ADB SAFEGATE/IDM 8000, daya 7,5 KVA, jumlah 1 unit, kondisi S</p> <p>q) Wind Direction Indicator (WDI): Honeywell/ WRK 97, daya 4 x 300 W, jumlah 1 unit, kondisi sedang; Lokal, daya 4 x 100 W, jumlah 2 unit, kondisi sedang</p> <p>r) Flood Light Motorized: DELTA POLE, daya 6 x 500 W, jumlah 5 unit (30 lampu), kondisi S</p> <p>7) fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 unit Foam Tender type 2 kondisi baik; b. 1 unit Foam Tender type 3 kondisi baik; c. 1 unit Foam Tender type 5 kondisi baik; d. 1 unit Ambulance kondisi rusak; e. 1 unit Mobil tanki air kondisi baik. <p>yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara;</p> <p>b. Output pelayanan pada proses parkir pesawat udara tersedianya fasilitas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) landas parkir (<i>apron</i>) 300 m x 123 m kondisi baik 2) <i>apron flood light</i> 5 unit kondisi baik <p>yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses parkir pesawat udara;</p> <p>c. Output pelayanan pada proses penyimpanan pesawat udara adalah tersedianya fasilitas yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan dan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan penyimpanan pesawat dengan kondisi rusak saat ini digunakan untuk penempatan <i>Ground Support Equipment</i> (GSE).</p> <p>d. Output Keamanan dalam proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara adalah tercipta kondisi keamanan bandar udara sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Program</i>) dalam pemberian pelayanan proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara dengan nomor AU.201/18/25/DJPU.DKP-2022 tanggal 22 juli 2022.</p>




NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>2. Output pelayanan terhadap penumpang berupa: (disebutkan jumlah dan kondisinya)</p> <p>a. Output pelayanan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemeriksaan penumpang dan bagasi; 2) pelaporan keberangkatan (<i>check-in</i>); 3) pelayanan penanganan penumpang dan bagasi; 4) ruang tunggu keberangkatan; 5) pelayanan bagasi pada terminal kedatangan; dan 6) area sirkulasi; <p>yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa pada saat proses keberangkatan dan kedatangan penumpang;</p> <p>b. Output pelayanan yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengkondisian suhu ruangan; 2) pengkondisian cahaya; 3) kebersihan; 4) pelayanan informasi; 5) pelayanan transportasi lanjutan; 6) toilet; 7) ruang laktasi (<i>nursery</i>); 8) kemudahan pengangkutan bagasi; 9) fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus; dan 10) tempat parkir kendaraan <p>yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa;</p> <p>c. Output pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tempat ibadah; 2) fasilitas berbelanja; 3) restoran; 4) ruang merokok; 5) ruang bermain anak; 6) Anjungan Tunai Mandiri (ATM); 7) <i>money changer</i>; 8) internet atau wifi; 9) fasilitas maskapai; 10) <i>charging station</i>; 11) lounge eksekutif; dan 12) <i>garbarata</i>. <p>yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan nilai tambah terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa;</p> <p>d. Output kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk meliputi perhitungan kapasitas ideal, tingkat okupansi, dan tingkat pelayanan (<i>level of service</i>). Perhitungan kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk untuk terminal domestik dan terminal internasional ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan luas terminal per penumpang waktu sibuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:</p>

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<p>1) Kapasitas terminal ideal:</p> <p>a) Kapasitas terminal ideal tahun 2019 sebanyak = $(12.700 \text{ m}^2 \times 70\% / 14 \text{ m}^2) / 0.050\% = 1.270.000 \text{ pax}$</p> <p>b) Kapasitas terminal ideal tahun 2022 sebanyak = $(12.700 \text{ m}^2 \times 70\% / 14 \text{ m}^2) / 0.080\% = 793.750 \text{ pax}$</p> <p>2) Tingkat okupansi:</p> <p>a) Tingkat Okupansi Tahun 2019 $(1.112.668 / 1.270.000) \times 100\% = 87,61\%$</p> <p>b) Tingkat Okupansi Tahun 2022 $(728.501 / 793.750) \times 100\% = 91,77\%$</p> <p>3) Nilai Level of service:</p> <p>a) Nilai level of service Tahun 2019 = $12.700 \text{ m}^2 \times 70\% / 556,33 = 15,97$ (C)</p> <p>b) Nilai level of service Tahun 2022 = $12.700 \text{ m}^2 \times 70\% / 582,80 = 15,25$ (C)</p> <p>3. Output pelayanan di area/wilayah kargo dan pos adalah tersedianya fasilitas dalam kegiatan kargo dan pos di bandar udara meliputi:</p> <p>a. penyediaan lahan dan/atau bangunan untuk proses penanganan kargo dan pos pesawat udara untuk pelayanan yang dilakukan oleh jasa terkait bandar udara;</p> <p>b. pengamanan selama di daerah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan;</p> <p>c. pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas;</p> <p>d. jalan akses;</p> <p>e. area parkir kendaraan;</p> <p>f. pelayanan informasi;</p> <p>g. pengkondisian cahaya;</p> <p>h. tempat ibadah;</p> <p>i. toilet; dan</p> <p>j. kebersihan,</p> <p>sehingga proses kargo dan pos berjalan lancar sesuai ketentuan.</p>
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan jasa kebandarudaraan berjalan sesuai standar, antara lain : ruang kerja, meja, kursi, komputer, printer, dsb;</p> <p>2. Sarana / prasarana bagi pengguna jasa layanan :</p> <p>a. Pelayanan terhadap pesawat udara sarana, prasarana dan/atau fasilitas antara lain sarana / prasarana di sisi udara dalam menunjang pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara;</p> <p>b. Pelayanan terhadap penumpang, antara lain sarana / prasarana pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, kenyamanan penumpang, nilai tambah, serta kapasitas bandara;</p> <p>c. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos, antara lain sarana, prasarana dan/atau fasilitas sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara;</p> <p>d. Sarana / prasarana khusus bagi penyandang cacat, orang sakit, orang lanjut usia dan anak-anak, seperti toilet khusus bagi penyandang cacat, lift, dsb.</p>

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
8	Kompetensi Pelaksana	<p>Terdapat personel yang memiliki standar kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam melaksanakan fungsi pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos (disebutkan personel, sertifikat kompetensi dan bidang pekerjaannya)</p> <p>a. Pelayanan terhadap pesawat udara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Aviation Security 91 Orang <ul style="list-style-type: none"> • 6 Orang lisensi Basic Avsec • 85 Orang Avsec (pihak ketiga) - Petugas <i>Apron Movement Control</i> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Orang sertifikat AMC dan Marshaling; • 1 Petugas garbarata bersertifikat; • 2 Orang tidak bersertifikat. - Petugas Ground Handling 11 Orang - Petugas Maskapai 8 Orang - Petugas Informasi 3 Orang - Petugas PKP-PK <ul style="list-style-type: none"> • 5 Orang bersertifikat Senior; • 3 Orang bersertifikat Junior; • 6 Orang bersertifikat Basic; • 2 Orang tidak bersertifikat. - Petugas Listrik <ul style="list-style-type: none"> • 5 Orang bersertifikat ahli listrik penerbangan; • 1 Orang bersertifikat ahli mekanikal; • 6 Orang tidak bersertifikat - Petugas Alat - alat besar 6 Orang - Petugas Fasilitas sisi udara <ul style="list-style-type: none"> • 4 Orang bersertifikat FSU • 2 Orang tidak bersertifikat - Petugas Fasilitas sisi darat <ul style="list-style-type: none"> • 4 Orang bersertifikat FSD • 2 Orang tidak bersertifikat <p>Jumlah 166 Personel</p> <p>b. Pelayanan terhadap penumpang dan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Maskapai 8 Orang - Petugas Kesehatan Pelabuhan Bandara 6 Orang - Petugas Karantina Ikan 2 Orang - Petugas Karantina Pertanian 4 Orang - Petugas Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Udara 2 Orang - Petugas Kargo 11 Orang - Petugas Keamanan 91 Orang <ul style="list-style-type: none"> • 6 Orang lisensi Basic Avsec • 85 Orang Avsec (pihak ketiga) - Petugas <i>Ground Handling</i> 30 Orang - Petugas Tata Terminal dan Trolley Man 4 Orang - Petugas Informasi 3 Orang

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Petugas AMC <ul style="list-style-type: none"> • 4 Orang sertifikat AMC dan Marshaling; • 1 Petugas garbarata bersertifikat; • 2 Orang tidak bersertifikat. <p>Jumlah 168 personel</p>
9	Pengawasan Internal	<p>Terdapat atasan yang membawahi personel yang memiliki standar kompetensi tersebut yang melaksanakan fungsi pemberian pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos (disebutkan nama atasan dan jabatannya)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Teknik dan Operasi : Dwi Muji Raharjo, S.Si.T. M.T. 2. Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat : Murdoko, S.H. 3. Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama : Denny Armanto, S.E., M.A.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 <pre> graph TD A[Pengaduan, saran dan masukan] --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Unsur Pimpinan] D --> E{Masalah Bisa Diatasi?} E -- "Ya" --> F[Selesai] E -- "Tidak" --> A </pre> <p>Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Help desk b. Kotak pengaduan c. Call Center : 0811551944

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		d. Email : mail.aptrpranoto@gmail.com e. Pusat Informasi dan Layanan : - Instagram : @aptrpranotoairport - Facebook : @aptrpranotoairport f. Call Center 151 Kementerian Perhubungan
11	Jumlah Pelaksana	a. Pelayanan terhadap pesawat udara <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Aviation Security 91 Orang <ul style="list-style-type: none"> • 6 Orang lisensi Basic Avsec • 85 Orang Avsec (pihak ketiga) - Petugas <i>Apron Movement Control</i> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Orang sertifikat AMC dan Marshaling; • 1 Petugas garbarata bersertifikat; • 2 Orang tidak bersertifikat - Petugas Ground Handling 11 Orang - Petugas Maskapai 8 Orang - Petugas Informasi 3 Orang - Petugas PKP-PK <ul style="list-style-type: none"> • 5 Orang bersertifikat Senior; • 3 Orang bersertifikat Junior; • 6 Orang bersertifikat Basic; • 2 Orang tidak bersertifikat. - Petugas Listrik <ul style="list-style-type: none"> • 5 Orang bersertifikat ahli listrik penerbangan; • 1 Orang bersertifikat ahli mekanikal; • 6 Orang tidak bersertifikat - Petugas Alat - alat besar 6 Orang - Petugas Fasilitas sisi udara <ul style="list-style-type: none"> • 4 Orang bersertifikat FSU • 2 Orang tidak bersertifikat - Petugas Fasilitas sisi darat <ul style="list-style-type: none"> • 4 Orang bersertifikat FSD • 2 Orang tidak bersertifikat <p>Jumlah 166 Personel</p> b. Pelayanan terhadap penumpang dan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Maskapai 8 Orang - Petugas Kesehatan Pelabuhan Bandara 6 Orang - Petugas Karantina Ikan 2 Orang - Petugas Karantina Pertanian 4 Orang - Petugas Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Udara 2 Orang - Petugas Kargo 11 Orang - Petugas Keamanan 91 Orang <ul style="list-style-type: none"> • 6 Orang lisensi Basic Avsec • 85 Orang Avsec (pihak ketiga) - Petugas <i>Ground Handling</i> 30 Orang - Petugas Tata Terminal dan Trolley Man 4 Orang - Petugas Informasi 3 Orang

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Petugas AMC <ul style="list-style-type: none"> • 4 Orang sertifikat AMC dan Marshaling; • 1 Petugas garbarata bersertifikat; • 2 Orang tidak bersertifikat. <p>Jumlah 169 personel</p>
12	Jaminan Pelaksana	<p>Kantor UPBU Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan sesuai PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara dan dituangkan dalam Maklumat Pelayanan.</p> <div data-bbox="501 569 1342 1163" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">   <h3 style="margin: 0;">MAKLUMAT PELAYANAN</h3> <p style="font-size: small;">"Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I A.P.T. Pranoto Samarinda menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar pelayanan jasa kebandarudaraan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan"</p> <p style="font-size: x-small;">Samarinda, 01 Januari 2024 Kepala UPBU Kelas I A.P.T. Pranoto - Samarinda</p>  <p style="font-size: x-small;">MAEKA RINDRA HARIYANTO</p> </div>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Kantor UPBU Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor UPBU Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor UPBU Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor UPBU Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto – Samarinda.</p>

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Kinerja Internal : AP2KP. b. Kinerja External : 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan setiap triwulan 4 kali dalam setahun dan minimal 1 kali dalam setahun. 2. Laporan hasil audit/inspeksi keselamatan penerbangan oleh Direktorat Teknis dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII.

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
 BANDAR UDARA KELAS I AJI PANGERAN
 TUMENGGUNG PRANOTO SAMARINDA,



MAEKA RINDRA HARIYANTO
 NIP. 19770511 199703 1 002

**DATA BANDAR UDARA KELAS I
AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO SAMARINDA**

A. Data Umum Bandar Udara

1. Nama Bandar Udara : Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda
2. Penyelenggara Bandar Udara : Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda
3. Alamat Bandar Udara : Jl. Poros Samarinda-Bontang, Kel. Sungai Siring, Kec. Samarinda Utara 75118
4. Fasilitas Sisi Udara
 - a. Runway : (1 = 2.250 m x 45 m)
 - b. Taxiway : (Taxiway Alpha: 1 = 173,5 m x 23 m)
(Right Angle Taxiway Bravo: 1 = 148 m x 18 m)
(Paralel Taxiway: 1 = 527 m x 18 m)
 - c. Apron : (1 = 300 m x 123 m)
 - d. Strip Runway : (2 = 2.370 m x 150 m)
 - e. RESA : (2 = 90 m x 90 m)
 - f. Shoulder : (tidak ada)
 - g. Marka : (ada)
5. Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual :
 - a) PAPI : EMA / L-880, Daya : 8 x 2 x 200 W, Jumlah : 8 Unit, kondisi S
 - b) Runway Edge Light : EMA / REL (R-2150), Daya : 71 x 150 W, Jumlah : 71 Unit, kondisi S
 - c) Threshold Light : EMA / REL (R-2150), Daya : 28 x 150 W, Jumlah : 28 Unit, kondisi S
 - d) Runway End Light : EMA / REL (R-2150), Daya : 16 x 150 W, Jumlah : 16 Unit, kondisi S
 - e) Turning Light : EMA / REL (R-2150), Daya : 10 x 150 W, Jumlah : 10 Unit, kondisi S
 - f) Taxi dan Apron Light : EMA / TEL (T-2045), Daya : 37 x 45 W, Jumlah : 37 Unit, kondisi S
 - g) Taxiway Guidance Sign Informasi

- : EMA/ L-858, Daya : 4 x 40 W,
Jumlah : 1 Unit, kondisi S
- h) Taxiway Guidance Sign Informasi
: ADB, Daya : 4 x 45 W, Jumlah :
2 Unit, kondisi S
- i) Taxiway Guidance Sign Lengkap
Mandatory : EMA/ L-858, Daya :
2 x 40 W, Jumlah : 1 Unit, kondisi
S
- j) Taxiway Guidance Sign Lengkap
Mandatory : ADB, Daya : 2 x 45
W, Jumlah : 1 Unit, kondisi S
- k) RTIL : EMA / L849, Daya : 4 x 60
W, Jumlah : 4 Unit, kondisi US
- l) Rotating Beacon (ROB) : EMA /
L-801/AB-2000, Daya : 2 X 150
W, Jumlah : 1 Unit, kondisi S
- m) Obstruction Light (OLI): Daya 10
x 100 W, jumlah 10 Unit, kondisi
S; Daya 5 x 100 W, jumlah 5 unit,
kondisi S
- n) Control Desk: SIEMENS, jumlah
1 unit, kondisi S
- o) Constant Current Regulator (CCR):
EMA, daya 5 KVA, jumlah
1 unit kondisi US; EMA, daya 7,5
KVA, jumlah 1 unit, kondisi US;
EMA, daya 20 KVA, jumlah 2
unit, kondisi US
- p) Constant Current Regulator (CCR):
ADB/ TCR 5000, daya 5
KVA, jumlah 2 unit, kondisi S;
ADB SAFEGATE/IDM 8000,
daya 20 KVA, jumlah 2 unit,
kondisi S; ADB SAFEGATE/IDM
8000, daya 7,5 KVA, jumlah 1
unit, kondisi S
- q) Wind Direction Indicator (WDI):
Honeywell/ WRK 97, daya 4 x
300 W, jumlah 1 unit, kondisi
sedang; Lokal, daya 4 x 100 W,
jumlah 2 unit, kondisi sedang
- r) Flood Light Motorized: DELTA
POLE, daya 6 x 500 W, jumlah 5
unit (30 lampu), kondisi S

B. Data Fasilitas Terminal Domestik

1. Luas Terminal Domestik : (12.700 m²)
2. Kapasitas Ideal Terminal Domestik :
 - a. Tahun 2019 (1.270.000 pax)
 - b. Tahun 2022 (793.750 pax)
3. Luas area utilitas : (2.540 m²)
4. Luas area komersial domestik : (3.048 m²)
5. Jumlah *check-in counter* domestik : (16 check – in counter)
6. Luas area *check-in counter* domestik : (756,23 m²)
7. Luas ruang tunggu keberangkatan domestik : (2097.2 m²)
8. Luas area pengambilan bagasi : (1126,18 m²)
9. Luas area parkir kendaraan :
 - a. Luas area parkir keseluruhan (21.648 m²)
 - b. Luas area parkir Centre Park (3.680 m²)
10. Kapasitas parkir kendaraan :
 - a. Kapasitas kendaraan parkir keseluruhan (5.050 Kendaraan)
 - b. Kapasitas kendaraan parkir Centre Park (858 Kendaraan)
11. Jumlah kursi ruang tunggu keberangkatan domestik : (687 seat)
12. Jumlah *trolley* : (147 Unit)
13. Jumlah *conveyor baggage claim* domestik : (3 Unit)
14. Jumlah garbarata : (2 Unit)

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS I AJI PANGERAN
TUMENGGUNG PRANOTO SAMARINDA,


MAEKA RINDRA HARIYANTO
NIP. 19770511 199703 1 002